



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilanjutkan dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2012 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2012 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2008-2013 yang berisi program-program yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

(2) Uraian

- (2) Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I PENDAHULUAN;
 - BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU;
 - BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA
 PENDANAAN;
 - BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012;
 - BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;
 - BAB VI PENUTUP.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :

- a. bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2012;
- b. pedoman bagi Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2012;
- c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 30 M e i 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 30 M e i 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 19